



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 069.1/27 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan jenjang karir kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Fungsional Perencana di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penilaian terhadap angka kredit Jabatan Fungsional Perencana di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana, Tim Penilai Unit Kerja di Daerah dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini;

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. membantu Gubernur dalam menetapkan angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. membantu Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menilai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dalam hal Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- c. memfasilitasi penilaian angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, dalam hal Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- d. mengajukan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Tugas Tim Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi perencana yang diwujudkan dalam bentuk :
 1. pengadministrasian dan penelitian kelengkapan serta

kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Perencana;

2. pembuatan jadwal dan penyelenggaraan rapat dan sidang Tim Penilai;
3. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
4. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Perencana;
5. memantau perolehan angka kredit Perencana selama periode tertentu untuk mengetahui kinerja Perencana dalam memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan;

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai berlaku Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Mei 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten di Lingkungan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota di Jawa Tengah yang memiliki Pejabat Fungsional Perencana;
12. Para Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 069.1/27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA
KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua, Merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua, Merangkap Anggota
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris, Merangkap Anggota
4.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 069.1/27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA
KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO